

**WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
GRATIFIKASI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002<sup>1</sup>  
Oleh: Frido Stevan Karundeng<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana wewenang KPK dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, secara khusus diatur dalam Pasal 12B an 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain terutama yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menetapkan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

**Kata kunci:** Wewenang, Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidikan, Tindak Pidana, Gratifikasi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH; Dr. Ruddy R. Watulingas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 14071101579

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dan penyebaran tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dalam masyarakat dan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk penanganannya harus dilakukan dengan cara luar biasa serta pembuktiannya membuktikan langkah-langkah yang serius, profesional, dan independen.<sup>3</sup>

Salah satu upaya untuk mencegah dan menekan perkembangan tindak pidana korupsi adalah pengaturan mengenai gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan bahwa, setiap gratifikasi kepala pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian lebih gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, penjabatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan

<sup>3</sup> Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

kewajiban atau tugas penerima.<sup>4</sup> Dan bagaimana wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Gratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana wewenang KPK dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>5</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Gratifikasi Dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi merupakan bagian dari uraian pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

memberantas tindak pidana korupsi, diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pertama kali gratifikasi diperkenalkan sebagai tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak disebutkan dengan rinci dan jelas.

Gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>1</sup>

Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Berikut sejumlah argumentasi hukum yang menegaskan bahwa delik gratifikasi bukanlah suap, yaitu :<sup>2</sup>

1. Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru. Hal ini ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001.

Dalam rancangan undang-undang ini diatur ketentuan mengenai gratifikasi

<sup>4</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta, 2015, hlm. 19.

<sup>5</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>6</sup>*Loc-cit.*

<sup>1</sup> Penjelasan pasal 12B, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup> Atmasasmita, *Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2004, hlm. 9.

sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana map tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 34/Pid.B/TPK/2011/PN./KT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : dengan terdakwa Dhana Widyatmika menegaskan bahwa kalimat gratifikasi yang dianggap suap berarti gratifikasi berbeda dengan suap atau gratifikasi bukanlah suap.

Perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.<sup>3</sup>

Perbedaan gratifikasi dengan suap pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat wang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah

mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.<sup>4</sup>

Suap dan gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan Gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

Salah satu cabang dari teori pengambilan keputusan, berupa Game Theory (Teori Permainan), juga bisa digunakan sebagai analisis untuk bertindak dalam tindakan korupsi. Teori permainan adalah pendekatan untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan.<sup>5</sup>

Gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 12B :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

<sup>3</sup> Andy Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 64.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 11.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 12C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pasal 12B dan 12C mengandung sejumlah unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur :<sup>6</sup>

- 1) Adanya penerimaan gratifikasi;
- 2) Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara;
- 3) Gratifikasi dianggap suap.

Penafsiran atas masing-masing unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Adanya penerimaan gratifikasi  
Dari unsur ini, perlu diuraikan dalam 2 sub unsur yaitu :
  - a) Penerimaan Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima;
  - b) Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
- 2) Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Makna sub-unsur menerima di sini dapat dipahami sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Nyata-nyata telah diterima;

- 2) Beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata;
- 3) Penerimaan barang/benda/hadiah dapat secara langsung atau tidak langsung; atau
- 4) Dalam hal benda belum diterima, namun telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima.

Gratifikasi dimaksud merujuk pada Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

#### **B. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Gratifikasi**

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan harus terbebas dari pengaruh manapun, KPK seperti lembaga lainnya juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tujuannya. Secara garis besar wewenang KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disimpulkan dengan rincian; wewenang yang menjadi tugas KPK, hak-hak dalam melakukan wewenang, wewenang yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan tugas dan lain-lain,

Tugas dan kewenangan KPK sebagai penyidik gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pasal 6 tentang tugas Komisi Pemberantasan Korupsi:
  - a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>6</sup> Andi Mulyono, *Op-cit*, hlm. 6-7.

<sup>7</sup> Atmasasmita, *Op-cit*, hlm. 11.

<sup>11</sup> Andi Mulyono, *Op-cit*, hlm. 71.

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
  - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
  - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
  - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Pasal 8; Dalam melaksanakan tugas supervisi :
- a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
  - b. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
  - c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - d. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Pasal 9 pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dengan alasan :
- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
  - b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
  - d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
  - e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
  - f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi antara lain diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 di mana Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, dan melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi serta meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>12</sup>

Amanat undang-undang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super (*superbody*). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tersangka korupsi diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor), bukan oleh pengadilan umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan).

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Komisi Pemberantasan

Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan oleh undang-undang untuk

melakukan tindakan hukum pengambilalihan dalam suatu proses tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Alasan pengambilalihan proses penyidikan dan penuntutan menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dari dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga akhir tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan supervisi kasus tipikor yang melibatkan pejabat legislatif di daerah dan kasus yang menarik perhatian masyarakat. Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengartikan sebagai supervisi mengenai teknis hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi harus mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam hal teknis hukum atas kasus-kasus yang sedang disupervisinya.<sup>13</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, orang yang mengemban tugas sebagai supervisor harus mempunyai keterampilan yang baik dalam hal teknis yustisial, sehingga kualitas tindakan penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan dapat terlaksana secara proporsional dan profesional. Jika supervisor dari Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai keterampilan teknis yustisial yang baik, maka secara otomatis, aparaturnya di Kepolisian dan/atau Kejaksaan akan memberikan apresiasi

<sup>12</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 71.

<sup>13</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 57.

sebagai layaknya supervisor profesional dalam bidangnya.

Secara normatif, pengaturan kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak menimbulkan benturan antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal ini, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan isyarat agar tidak terjadi tumpang tindih di antara ketiganya. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berniat membangun jaringan kerjasama yang kuat dan tidak memonopoli tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi memang penting untuk lebih diperhatikan. Terdapat kecenderungan adanya ketidakterpaduan dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan munculnya dugaan pengaplingan perkara korupsi. Pengaplingan semacam ini membuktikan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum bekerja secara profesional dan independen dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun ketiga institusi ini seperti berlomba dalam memberantas korupsi namun yang dapat terjadi pengaplingan perkara yang bertujuan melindungi koruptor tertentu. Terungkap bahwa hambatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam supervisi ialah keterbatasan sumber daya manusia atau aparat penegakan hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tenaga penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi direktur dari kepolisian dan Kejaksaan, yang berarti merupakan polisi dan jaksa dengan segala kewenangannya sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi polisi dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Wewenang ini sama seperti yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian serta Jaksa Penuntut Umum. Itulah sebabnya ketiga institusi ini mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, secara khusus diatur dalam Pasal 12B an 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain terutama yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menetapkan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

### **B. Saran**

1. Diharapkan pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menghindarkan dirinya untuk tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, agar terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diminimalisir.
2. Diharapkan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, agar melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tertulis dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar Komisi Pemberantasan Korupsi dapat

menetapkan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alatas Syed Husein, *Sebab Korupsi*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Alatas Syed Hussein, 2008, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 2008.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ardyanto Don, *Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik*, Aksara Foundation, Jakarta, 2002.
- Atmasasmita, *Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Edelherz Helbert, 1972, *The Investigation of White Collar Crime A Manual For Law Enforcement Agencies*, Penerbit Office Regional Operation Law Enforcement Assistance Administration, US Department of Justice.
- Gunawan Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis*, Angkasa, Bandung, 1993.
- Hamzah Andi, 2002, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melakukan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta, 2015.
- Marpaung Leden, 2002, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muliyono Andy, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Mulyadi Lilik, *Asas Pembelian Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Prakoso Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara*, Bina Aksara, 2007.
- Prints Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Purnama I Ketut Adu, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi*, Alumni, Bandung, 2018.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Praktek dan Teori*. Mandar Madju, Bandung, 2007.
- Soemardjan Selo, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sudarto, 2006, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2009.

#### Perundang dan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.